



ANALISIS AKIBAT DARI PEMALSUAN DOKUMEN PERKAWINAN DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

Aufa Putri Nabila

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: aufaputrin27@gmail.com)

Mia Hadiati

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(Email: mia.hadiati@yahoo.com)

Abstract

Every citizen has the right to marry because this marriage is a sacred event so that there are many legal responsibilities. This is stated in Article 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which states "Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead. ." So we need a legal regulation itself that regulates marriage law so as not to cause a problem in the future. This legal arrangement of marriage must be focused first on the registration of marriages because the registration of marriages is very important for the continuity of the parties who have carried out the marriage procession. An unregistered marriage will have legal consequences for the position of the wife, the position of the children, and the position of assets. A marriage that has occurred must be recorded because this is an effort made by the government to create order in an administration in the future.

Keywords: marriage, marriage registration, because of law

Abstrak

Setiap warga Negara berhak untuk melangsungkan perkawinan karena perkawinan ini merupakan suatu peristiwa yang sakral sehingga terdapat banyak pertanggungjawaban hukumnya. Hal ini tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Sehingga diperlukan sebuah regulasi hukum itu sendiri yang mengatur mengenai hukum perkawinan agar tidak memunculkan suatu permasalahan dikemudian hari. Pengaturan hukum perkawinan ini harus difokuskan terlebih dahulu pada pencatatan perkawinan dikarenakan pencatatan perkawinan ini sangat penting bagi keberlangsungan para pihak yang telah melakukan prosesi perkawinan itu. Suatu perkawinan yang tidak tercatat akan menimbulkan akibat hukum bagi kedudukan istri, kedudukan anak, dan kedudukan harta kekayaan. Suatu perkawinan yang telah terjadi wajib dicatat karena hal ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan ketertiban suatu administrasi di kemudian hari.

Kata kunci: Perkawinan, pencatatan perkawinan, akibat hukum



I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat sakral dan mempunyai tanggung jawab hukum di dalamnya. Hal ini berarti bahwa perlunya suatu regulasi hukum untuk mengatur permasalahan secara konkrit dari perkawinan tersebut. Pengaturan mengenai perkawinan itu sendiri tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁾

Pada dasarnya, suatu perkawinan juga diatur dalam Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan yang sah melalui perkawinan.”²⁾ Terdapat perbedaan bagi perkawinan yang terjadi dari segi hukum Islam, dan perkawinan yang terjadi jika dilihat dari segi Negara (hukum). Menurut hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah jika perkawinan tersebut telah disetujui oleh calon mempelai pria dan wanita yang terjadi di hadapan para wali, saksi, serta kedua calon mempelai. Namun, jika menurut Negara (hukum), perkawinan dapat dinyatakan sah apabila sudah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada KUA setempat.

Pencatatan perkawinan ini sangat penting karena terdapat banyak manfaat di dalamnya. Pengaturan mengenai pencatatan perkawinan ini tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan : “(1). Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam,

¹⁾ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), 10.

²⁾ Undang-Undang Dasar 1945.



dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

(2). Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai Perundang-Undangan mengenai pencatatan perkawinan.”³⁾

Perkawinan menurut bahasa yang berarti “Kawin” merupakan membentuk suatu keluarga dengan lawan jenis atau disebut juga sebagai bersetubuh.⁴⁾ Berdasarkan Syara’ nikah, perkawinan merupakan akad yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sejahtera dan bahagia. Definisi perkawinan menurut Dzakiah Darajat yakni “Pada akad terkandung ketentuan yang berarti bahwa memperbolehkan untuk bersetubuh antara laki-laki dan perempuan yang disebut sebagai nikah atau *tazwij*.”⁵⁾

Menurut K. Wantjik Saleh berpendapat bahwa jika seseorang ingin melakukan perkawinan, maka ia harus mencantumkan mengenai hal nama, agama/kepercayaan, umur, pekerjaan, serta tempat kediaman para calon mempelai. Apabila salah satu dari calon mempelai tersebut pernah melangsungkan perkawinan, maka para calon mempelai baik mempelai pria maupun calon mempelai wanita harus menyebutkan nama istri atau suami terdahulunya.⁶⁾

Menurut sumber pokok hukum Islam, tidak ada aturan yang mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan yang terjadi bagi seseorang

³⁾ Zakiah Daradzat, *Ilmu Fiqih Jilid II* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 38.

⁴⁾ Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), 456.

⁵⁾ Tihami dan Shohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Lengkap)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 8.

⁶⁾ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), 19.



itu. Seiring dengan perkembangan zaman, perlahan masyarakat sadar akan pentingnya hal mengenai pencatatan hukum itu karena mempunyai banyak manfaat yang timbul dari adanya pencatatan perkawinan yang terjadi itu. Hukum Islam dalam hal ini mempunyai 5 jenis hukum yang disebut sebagai Al ahkam Al-Khamsah, yaitu :

a. Wajib

Perkawinan harus segera dilakukan oleh seseorang apabila ia sudah mampu untuk membangun keluarga (rumah tangga) dan juga ia sudah cukup dalam nafsu secara biologis. Alasan mengapa perkawinan ini menjadi wajib bagi seseorang yang sudah mampu untuk membangun rumah tangga yakni untuk menghindari perbuatan zina yang dapat menimbulkan fitnah bagi masyarakat sekitar.⁷⁾

b. Sunnah

Perkawinan hukumnya menjadi sunnah jika seseorang dilihat sudah layak untuk membentuk keluarga sehingga ia mempunyai kecenderungan untuk melakukan perkawinan tersebut. Menurutny, perkawinan merupakan sunnah apabila ia melakukan perkawinan itu akan mendapatkan pahala. Namun, jika ia tidak melakukan perkawinan maka ia tidak berdosa.⁸⁾

c. Mubah

Perkawinan dapat dikatakan mubah jika seseorang melakukan perkawinan ini tidak dengan paksaan, hukum perkawinan ini biasanya sering terjadi pada masyarakat dan sebagian ulama menyatakan bahwa mubah ini merupakan dasar hukum mengenai asalnya perkawinan.

92. ⁷⁾ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004),

⁸⁾ Armaidit Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes* (Jakarta : Amzah, 2007), 141.



d. Makruh

Perkawinan dapat dikatakan makruh apabila seseorang sudah cukup secara pertumbuhan jasmani. Akan tetapi, ia belum mampu secara finansial sehingga khawatir jika ia belum mampu secara finansial akan membawa kesengsaraan bagi istri serta bagi anak.

e. Haram

Perkawinan dapat menjadi haram apabila seseorang melakukan perkawinan namun ia bertujuan hanya untuk menganiaya pasangannya tersebut dan juga ia mempunyai niat untuk melakukan poligami jika tidak berdasar pada agama Islam.⁹⁾

Setiap perkawinan yang telah berlangsung, wajib diketahui dan dicatat menurut Perundang-undangan yang berlaku. Sehingga jika dikemudian hari terdapat perkawinan yang tidak tercatat, maka akan memunculkan suatu sanksi administratif yang tegas bagi para mempelai yang telah melangsungkan perkawinan itu karena pencatatan perkawinan ini yang selanjutnya menjadi bukti yang sah dimata Negara dan hukum. Namun, peristiwa mengenai perkawinan yang tidak tercatat ini bermula diawali oleh M. Bajuri dan Rayumi yang telah melangsungkan perkawinan pada 12 Juni 2011 di hadapan para saksi, wali serta kedua keluarga mempelai. Pada awal tahun perkawinan itu berjalan dengan baik. Akan tetapi, masalah itu muncul ketika perkawinan mereka sudah memasuki awal tahun keempat yang dimana pada saat itu M. Bajuri sudah mulai menunjukkan sifat yakni seperti berbohong, melakukan kekerasan secara verbal kepada istri yaitu Rayumi secara berulang kali sehingga membuat Rayumi merasa kesal dengan perbuatan yang dilakukan oleh M. Bajuri ini, Rayumi mendesak pada M. Bajuri agar ia dapat segera menceraikannya. Namun, sang suami menolak

⁹⁾ Ibid, 93.



permohonan istri yang senantiasa meminta cerai karena sudah lelah dengan perlakuan yang dilakukan oleh sang suami ini sehingga ia pada akhirnya meminta maaf pada Rayumi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Oleh karena sang suami sudah meminta maaf, akhirnya sang istri memaafkan kesalahan sang suami.

Tepat pada akhir tahun 2021 lalu yakni puncaknya ketika sang istri sudah merasa lelah dengan sikap sang suami yang melakukan kesalahan itu secara berulang kali dan sang istri berusaha untuk memaafkannya, ia mengajukan gugatan cerai pada M. Bajuri selaku suami yang dimana akhirnya sang suami menyetujui permohonan istri mengenai perceraian itu. Pada akhirnya sang suami melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan cerai akan tetapi tidak dapat diterima lantaran perkawinan yang telah mereka laksanakan di tahun 2011 lalu itu ialah perkawinan yang tidak tercatat pada KUA Kecamatan Cilincing sehingga ia tidak bisa melanjutkan proses perceraian pada Pengadilan Agama setempat. Berdasarkan kasus posisi yang sudah diuraikan di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti kasus ini sehingga diangkatlah judul yaitu “Analisis Akibat dari Pemalsuan Dokumen Perkawinan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana akibat hukum yang terjadi apabila perkawinan tersebut tidak tercatat dalam KUA dan Kantor Catatan Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan hukum Islam?

II. Pembahasan



A. Akibat Hukum yang Tidak Tercatat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam

Menurut Undang-Undang 1945 Pasal 28B Ayat (1) menyatakan :
“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan perkawinan yang sah.” Sehingga dari adanya perkawinan ini memunculkan suatu perwujudan 2 hak konstitusional bagi masyarakat. Hak yang pertama ialah mewajibkan untuk saling menghormati (*to respect*) dan wajib dilindungi (*to protect*) bagi masyarakat. Maka dari itu, pemerintah berharap agar masyarakat sadar mengenai hak-hak konstitusional tiap-tiap orang agar tidak melanggar hak konstitusional bagi tiap individu.¹⁰⁾

Definisi perkawinan ini tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹¹⁾

Pada dasarnya perkawinan ini mempunyai 2 syarat, yaitu syarat formil dan syarat materiil. Pengaturan syarat materiil ini terdapat pada Pasal 6 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya pengaturan mengenai syarat formil dalam perkawinan terdapat pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat 3 hal yang menjadi syarat formil suatu perkawinan yaitu :¹²⁾

- a. Melakukan pemberitahuan pada Pegawai Pencatat Perkawinan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan itu berlangsung;

¹⁰⁾ Muhammad Fu'ad Syakit, Perkawinan Terlarang (Jakarta: CV Cendekia Sentra Muslim, 2002), 25-26.

¹¹⁾ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), 47.

¹²⁾ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



- b. Pengecekan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan untuk memastikan sudah terpenuhi atau belum mengenai syarat perkawinan itu;
- c. Perkawinan yang dilakukan wajib sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing masyarakat.

Perkawinan dalam hal ini mengandung 5 unsur, yaitu :

- a. Terdapat ikatan lahir batin

Dalam membangun sebuah rumah keluarga (rumah tangga) diperlukan adanya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri agar terciptanya perkawinan yang sejahtera, bahagia, dan kekal. Ikatan lahir itu merupakan ikatan yang dapat terlihat serta dengan adanya ikatan lahir ini menimbulkan suatu hubungan suami-istri. Ikatan batin merupakan ikatan yang tidak terlihat namun hanya dapat dirasakan oleh suami-istri yang akan melahirkan fondasi dalam membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah.

- b. Terdapat hubungan antara pria dengan wanita

Pada umumnya, di Indonesia sendiri menganut asas yakni asas monogami yang dimana seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri dan begitupun sebaliknya, sehingga perkawinan ini hanya diperuntukkan bagi seorang pria dan seorang wanita saja.

- c. Sebagai suami-isteri

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.” Sehingga jika seorang laki-laki dan perempuan sudah melangsungkan perkawinan yang sesuai berdasarkan Pasal 2 Ayat (2), maka ia disebut sebagai suami-istri.



d. Adanya tujuan perkawinan

Tiap-tiap perkawinan yang telah terjadi ini pada dasarnya mempunyai suatu tujuan perkawinan agar senantiasa bahagia, sejahtera, dan kekal.

e. Berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa

Perkawinan yang terjadi ini harus berlandaskan agama dan kepercayaan masing-masing karena hal ini sesuai dengan Sila ke-1 Pancasila.

Pengertian pencatatan perkawinan adalah suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mewujudkan suatu ketertiban administrasi hukum bagi para pihak yang telah melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan ini juga diatur dalam KHI Pasal 5 Ayat (1) yang menyatakan : “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan wajib dicatat.”¹³⁾

Khoirudin Nasution berpendapat dalam bukunya yakni “Negara mempunyai wewenang untuk mengatur mengenai hal administrasi kependudukan seperti kelahiran, kematian, perkawinan dan sebagainya karena suatu perkawinan yang terjadi ini mempunyai kaitan yang erat dengan hal waris.”¹⁴⁾

Mengacu pada Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan yang terjadi dapat dinyatakan sah apabila sudah sesuai berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Akan tetapi, perkawinan ini tidak dapat diakui keabsahannya jika perkawinan yang sudah terjadi ini tidak tercatat pada KUA dan juga Kantor Catatan Sipil setempat. Maka dari itu, masyarakat

¹³⁾ Kompilasi Hukum Islam

¹⁴⁾ Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta : Academia Tazzafa, 2009), 336.



harus menyadari betapa pentingnya pencatatan perkawinan itu, karena terdapat beberapa tujuan pada pencatatan perkawinan, yakni :

- a. Untuk mewujudkan suatu ketertiban bagi administrasi perkawinan;
- b. Untuk mewujudkan kepastian hukum serta perlindungan bagi para pihak yang telah melangsungkan perkawinan;
- c. Agar terciptanya jaminan mengenai perlindungan hak-hak kedudukan bagi istri, kedudukan anak, serta kedudukan harta kekayaan.

Selanjutnya, terdapat pula kerugian yang terjadi apabila perkawinan yang telah terjadi tidak dicatatkan, yaitu :

- a. Kedudukan istri

Perkawinan yang tidak tercatat akan menimbulkan akibat hukum bagi kedudukan istri yaitu ia tidak akan mendapatkan jaminan hukum yang berupa hak atas nafkah dari suami.

- b. Kedudukan anak

Tiap-tiap perkawinan yang tidak tercatat apabila ia memiliki anak, maka anak tersebut tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dari sang ayah, kemudian juga sang anak hanya akan mengikuti garis keturunan ibu. Hal ini menyebabkan sang anak tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah yang dimana akan menyulitkan dalam melakukan administrasi untuk keperluan kehidupan yang berkelanjutan. Jika sang anak ingin mendapatkan suatu kepastian hukum bagi kepentingan administrasi, maka orangtua harus mengajukan permohonan asal-usul anak pada Pengadilan Agama setempat.

- c. Kedudukan harta kekayaan

Perkawinan yang tidak tercatat ini akan menimbulkan akibat hukum bagi harta bersama, karena sang istri tidak berhak untuk



menuntut di hadapan pengadilan mengenai harta gono-gini, waris pada sang suami.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Suatu perkawinan yang terjadi wajib mengacu pada Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena itu merupakan dasar dari pengertian perkawinan. Maka dari itu, tiap-tiap perkawinan yang terjadi wajib dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada KUA atau Kantor Catatan Sipil. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.” Hal ini berarti bahwa setiap perkawinan wajib dicatat untuk kepentingan ketertiban administrasi dan untuk mencegah terjadinya akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang tidak tercatat ini.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, berikut merupakan saran yang diharapkan oleh penulis agar terciptanya ketertiban hukum mengenai administrasi kependudukan :

1. Setiap masyarakat yang akan melakukan perkawinan, diwajibkan untuk memenuhi semua syarat dan rukun perkawinan, serta sekurang-kurangnya wajib untuk memberitahukan pada Pegawai Pencatat KUA yakni 10 hari sebelum perkawinan itu berlangsung agar perkawinan yang terjadi dapat dicatatkan sebagaimana mestinya dan perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan secara sah oleh hukum dan Negara.



IV. Daftar Pustaka

Buku :

- Anonimous. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.
- Amin, Suma Muhammad. Hukum Keluarga Islam di Dunia. Jakarta: Rajawali
Pers, 2004.
- Daradzat, Zakiah. Ilmu Fiqih Jilid II. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
Kekeluargaan Perdata Barat. Jakarta: Gitama Jaya, 2005.
- Fu'ad, Syakit Muhammad. Perkawinan Terlarang. Jakarta: CV Cendekia
Sentra Muslim, 2002.
- Fuady, Munir. Konsep Hukum Perdata. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2014.
- Imam, Subekti Wienarsih dan Sri Soesilowati Mahdi. Hukum Perorangan dan
Kekeluargaan Perdata Barat. Jakarta: Gitama Jaya, 2005.
- Nasution, Khoirudin. Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan
Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim. Yogyakarta:
Academia Tazzafa, 2009.
- Tanjung, Armaidi. Free Sex No Nikah Yes. Jakarta: Amzah, 2007.
- Tihami dan Shohari Sahrani. Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Lengkap)
Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Wantjik, K. Saleh. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia
1980.

Peraturan Perundang-Undangan :



Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Indonesia, Kompilasi Hukum Islam